



PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I MADE SUARSANA, Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan KH Dewantara, Gang Cempaka No. 1 Bagirati, Keluarahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**;

Lawan:

NI MADE AYU LIYANASARI, Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Jalan Subak No. 21 Karang Sampalan, Keluarahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 Agustus 2020 dalam Register Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 13 Desember 2010 di Mataram sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 403/CPT/KM/2010 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Mataram, pada tanggal 18 Desember 2010;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai anak ;
3. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana layaknya pasang suami isteri, namun keharmonisan tersebut sudah tidak ada lagi, karena pertengkaran maupun percekocokan sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh hal-hal kecil ;
4. Bahwa sudah hampir 10 (sepuluh) tahun Penggugat dengan Tergugat membangun rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran antara kami Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi sehingga kehidupan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak nyaman lagi;

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pertengkaran dan perselisiah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi disebabkan karena emosi Tergugat dimana selama menikah tidak bisa memberikan kami keturunan/anak ;
6. Bahwa dengan seringnya terjadi pertengkaran tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang dan tidak mau kembali lagi tanpa alasan yang jelas ;
7. Bahwa dengan pulangnya Tergugat kerumah orang tuanya tersebut kemudian kami Penggugat bersama keluarga telah mengembalikan / menceraikan Tergugat secara adat pada bulan Mei 2020 yang disaksikan oleh pihak keluarga Penggugat maupun keluarga dari Tergugat ;
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi untuk hidup rukun kembali menjalin rumah tangga, maka atas kesadaran sendiri Penggugat mengajukan gugatan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Mataram pada tanggal 13 Desember 2010 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 403/CPT/KM/2010 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Mataram, pada tanggal 18 Desember 2010, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Mataram, untuk dicatat pada Buku Register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Agustus 2020, tanggal 03 September 2020 dan tanggal 10 September 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan seluruhnya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat masing-masing sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Made Suarsana No.5271062801120008, diberi tanda P-1 ;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.403/CPT/KM/2020 atas nama I Made Suarsana dengan Ni Made Ayu Liyanasari, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I Made Suarsana NIK 5271030306810002, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ni Made Ayu Liyanasari NIK 5271034609880005, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa fotokopi alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. I KETUT SUKERIANA, SE di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 13 Desember 2010 di Mataram ;
- Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selama 10 (sepuluh) tahun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, alasan perceraian Penggugat dan Tergugat karena sering bertengkar yang disebabkan hal-hal kecil dan juga emosi Tergugat dimana selama menikah tidak bisa memberikan keturunan ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pulang kerumah orangtuanya dan Penggugat bersama keluarga telah mengembalikan / menceraikan Tergugat secara adat pada bulan Mei 2020 yang disaksikan oleh pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat ;
- Bahwa, keluarga Penggugat tidak keberatan kalau Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat pada pokoknya membenarkan dan selebihnya menyatakan tidak berkeberatan;

2. I MADE DANU SUWIRTE di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 13 Desember 2010 di Mataram ;
- Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selama 10 (sepuluh) tahun tidak dikaruniai anak;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alasan perceraian Penggugat dan Tergugat karena sering bertengkar yang disebabkan hal-hal kecil dan juga emosi Tergugat dimana selama menikah tidak bisa memberikan keturunan ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pulang kerumah orangtuanya dan Penggugat bersama keluarga telah mengembalikan / menceraikan Tergugat secara adat pada bulan Mei 2020 yang disaksikan oleh pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat ;
- Bahwa, keluarga Penggugat tidak keberatan kalau Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat pada pokoknya membenarkan dan selebihnya menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 13 Desember 2010 di Mataram sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 403/CPT/KM/2010 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Mataram, pada tanggal 18 Desember 2010 dinyatakan putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang dipicu oleh keadaan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah sependapat dalam berbagai hal, dan Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kembali kerumah orangtuanya sehingga Penggugat bersama keluarga telah mengembalikan / menceraikan Tergugat secara adat pada bulan Mei 2020 yang disaksikan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir ke depan persidangan, dan ternyata Tergugat tidak hadir ataupun tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan terhadapnya telah dipanggil melalui relaas panggilan yang dijalankan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, selanjutnya ternyata

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak menggunakan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg yang menyebutkan: *"Jika si Tergugat, walaupun dipanggil dengan patut tidak menghadap Pengadilan Negeri pada hari yang ditentukan itu, dan tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya, maka tuntutan itu diterima, dengan keputusan tidak hadir, kecuali jika nyata kepada Pengadilan Negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan"*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah selayaknya menurut hukum demi kepastian hukum dan kepentingan hukum Penggugat, Majelis Hakim memeriksa perkara tersebut diluar hadirnya Tergugat di persidangan, dan perkara ini dilakukan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat di persidangan (verstek);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan bukti surat yang mana bukti surat P-1, P-3, dan P-4, telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi meterai secukupnya dan dipenuhi bea PNPB, kemudian Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, yaitu Saksi I KETUT SUKERIANA, SE dan I MADE DANU SUWIRTE;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti dipersidangan, maka terhadapnya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa *"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Agustus 2020, 03 September 2020, dan 10 September 2020, didukung juga dengan Foto copy Kartu Tanda Penduduk nama I Made Suarsana (Vide Bukti P – 3) dan Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Made Suarsana (Vide Bukti P-1), dihubungkan dengan keterangan para saksi dapat ditarik fakta

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa Penggugat berdomisili di Jln KH.Dewantara Gang Cempaka No.1 Bagirati Kel.Karang Taliwang Kec.Cakranegara Kota Mataram yang mana tempat tinggal Penggugat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, selain itu Penggugat juga Warga Negara Indonesia (WNI) yang memeluk agama Hindu sehingga Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara tersebut di atas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat dari Penggugat dan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, diketahui bahwa antara Penggugat dengan identitas sebagaimana dalam gugatan dan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (bukti P-1, dan P-3) dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 13 Desember 2010 di Mataram sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.403/CPT/KM/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Mataram tanggal 18 Desember 2010 (vide Bukti P-2 Kutipan Akta Perkawinan);

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya", maka dari keterangan para saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat tersebut telah dapat dibuktikan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada awalnya hubungan suami-istri antara Penggugat dan Tergugat berjalan layaknya rumah tangga pada umumnya namun seiring dengan perjalanan waktu, hubungan yang semula harmonis tersebut mulai terjadi percekocan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah sependapat dalam berbagai hal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering sehingga kehidupan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak nyaman dan pertengkaran / perselisihan disebabkan karena emosi Tergugat karena selama menikah belum memberikan keturunan / anak seperti keterangan saksi I KETUT SUKERIANA, SE dan I MADE DANU SUWIRTE);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan Penggugat bersama keluarga telah mengembalikan / menceraikan Tergugat secara

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat pada bulan Mei 2020 yang disaksikan oleh keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sehingga menurut hemat Majelis Hakim, tujuan perkawinan tersebut sudah sangat sulit untuk dicapai maka perceraian adalah merupakan pilihan yang terbaik demi kebaikan para pihak, dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka alasan perceraian telah terpenuhi menurut hukum sehingga petitum ke 2 (dua) dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat nomor 2 dikabulkan maka mendasarkan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menunjuk panitera/ pejabat pengadilan yang ditunjuk guna mengirimkan satu helai salinan putusan *a quo* apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat perceraian tersebut ke dalam buku yang diperuntukkan untuk itu agar tercipta kepastian hukum bagi para pihak dan demi terciptanya tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat berada sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 serta Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 149 RBg, dan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Mataram pada tanggal 13 Desember 2010 dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.403/CPT/KM/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 18 Desember 2010 "putus" karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat perceraian tersebut ke dalam buku yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.426.000,00 (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020, oleh kami, Muslih Harsono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H. dan Wahyudin Igo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Mtr tanggal 27 Agustus 2020, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Taswijiyanti, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Wahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,

Taswijiyanti, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....Sumpah	:	Rp 10.000,00;
4.....Proses	:	Rp 50.000,00;
5.....PNBP	:	Rp 50.000,00;
6.....Panggilan	:	Rp300.000,00;
Jumlah	:	Rp426.000,00; (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Mtr